



**PUTUSAN**  
**Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : MUTMAINNAH Binti SYAMSUDDIN;  
Tempat lahir : Bulucenrana Kabupaten Sidrap;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Desember 1998;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Bulucenrana Desa Bulucenrana Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : NURHANA Alias I NAMI Binti TASIDEN;  
Tempat lahir : Bulucenrana Kabupaten Sidrap;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1975;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Bulucenrana Desa Bulucenrana Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 dalam tahanan rumah;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 dalam tahanan rutan;
4. Majelis Hakim Pengalihan Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 dalam tahanan kota;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Mutmainnah Binti Syamsuddin dan terdakwa II Nurhana alias I Nami Binti Tasiden terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Mutmainnah Binti Syamsuddin dan terdakwa II Nurhana alias I Nami Binti Tasiden dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa terdakwa I Mutmainnah Binti Syamsuddin dan terdakwa II Nurhana alias I Nami Binti Tasiden dibebani masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa I masih memiliki anak yang masih kecil, para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

### **Primair**

Bahwa terdakwa I **Mutmainnah Binti Syamsuddin** bersama terdakwa II **Nurhana alias I Nami Binti Tasiden** pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka terhadap orang yaitu saksi korban Sri Wahyuni Binti Saffril**, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi korban Sri Wahyuni Binti Saffril berada dirumahnya di desa Bulucenrana bersama dengan saksi Nongi Bin Lahaming sedang duduk duduk di teras rumah kemudian tidak berselang waktu pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa I Mutmainnah Binti Syamsuddin lalu sambil berteriak mengajak Saksi Korban berkelahi kemudian antara Saksi Korban dan Terdakwa I bertengkar / beradu mulut lalu Terdakwa I langsung menarik rambut serta memukul dengan tangan lebih dari 1 (kali) mengenai wajah Saksi Korban, selanjutnya datang saksi Nongi Bin Lahaming meleraikan dengan cara menasehati antara Saksi Korban dengan Terdakwa I.
- Kemudian tidak berselang waktu datang terdakwa II Nurhana alias I Nami Binti Tasiden langsung menarik rambut lalu memukul dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) mengenai wajah dan tangan saksi Korban, selanjutnya datang saksi Hariani alias Ani dan Latuwo meleraikan dengan perkelahian antara saksi Korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Akhirnya perbuatan dari Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut saksi korban Sri Wahyuni Binti Saffril menderita / mengalami luka lecet sesuai Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/PKM-DP/II/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Ambo Tang, dokter pada UPT Puskesmas Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;**

**Subsidiair**

Bahwa terdakwa I **Mutmainnah Binti Syamsuddin** bersama terdakwa II **Nurhana alias I Nami Binti Tasiden** pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Sri Wahyuni Binti Safril**, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi korban Sri Wahyuni Binti Safril berada dirumahnya di desa Bulucenrana bersama dengan saksi Nongi Bin Lahaming sedang duduk di teras rumah kemudian tidak berselang waktu pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa I Mutmainnah Binti Syamsuddin lalu sambil berteriak mengajak Saksi Korban berkelahi kemudian antara Saksi Korban dan Terdakwa I bertengkar / beradu mulut lalu Terdakwa I langsung menarik rambut serta memukul dengan tangan lebih dari 1 (kali) mengenai wajah Saksi Korban, selanjutnya datang saksi Nongi Bin Lahaming meleraikan dengan cara menasehati antara Saksi Korban dengan Terdakwa I.
- Kemudian tidak berselang waktu datang terdakwa II Nurhana alias I Nami Binti Tasiden langsung menarik rambut lalu memukul dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) mengenai wajah dan tangan saksi Korban, selanjutnya datang saksi Hariani alias Ani dan Latuwo meleraikan dengan perkelahian antara saksi Korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Akhirnya perbuatan dari Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut saksi korban Sri Wahyuni Binti Safril menderita / mengalami luka lecet sesuai Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/PKM-DP/II/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Ambo Tang, dokter pada UPT Puskesmas Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

**Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**

**Atau**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr



## Kedua

Bahwa terdakwa I **Mutmainnah Binti Syamsuddin** bersama terdakwa II **Nurhana alias I Nami Binti Tasiden** pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **telah melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan terhadap korban korban Sri Wahyuni Binti Safril**, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut

- Berawal saksi korban Sri Wahyuni Binti Safril berada dirumahnya di desa Bulucenrana bersama dengan saksi Nongi Bin Lahaming sedang duduk duduk di teras rumah kemudian tidak berselang waktu pada waktu dan tempat tersebut diatas datang terdakwa I Mutmainnah Binti Syamsuddin lalu sambil berteriak mengajak Saksi Korban berkelahi kemudian antara Saksi Korban dan Terdakwa I bertengkar / beradu mulut lalu Terdakwa I langsung menarik rambut serta memukul dengan tangan lebih dari 1 (kali) mengenai wajah Saksi Korban, selanjutnya datang saksi Nongi Bin Lahaming meleraikan dengan cara menasehati antara Saksi Korban dengan Terdakwa I.
- Kemudian tidak berselang waktu datang terdakwa II Nurhana alias I Nami Binti Tasiden langsung menarik rambut lalu memukul dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) mengenai wajah dan tangan saksi Korban, selanjutnya datang saksi Hariani alias Ani dan Latuwo meleraikan dengan perkelahian antara saksi Korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Akhirnya perbuatan dari Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut saksi korban Sri Wahyuni Binti Safril menderita / mengalami luka luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/PKM-DP/II/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Ambo Tang, dokter pada UPT Puskesmas Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pemeriksaan luar sebagai berikut : Tampak luka lecet dibawah mata kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,1 cm, Tampak luka lecet samping mata kanan dengan ukuran panjang 1 cm, Tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,1 cm dan Tampak luka lecet pada siku sebelah kiri dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka lecet pada Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban disebabkan oleh gesekan, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

**Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sri Wahyuni Binti Safril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang telah dikeroyok oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk-duduk di bawah rumah datangnya para Terdakwa di depan rumah. Para Terdakwa berteriak di depan rumah dan menantang Saksi untuk berkelahi. Setelah itu Terdakwa I mendekati Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa I beradu mulut dan saling tarik rambut. Selain itu Terdakwa II memukul Saksi beberapa kali hingga mengenai bagian wajah Saksi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhenti karena banyak warga yang meleraikan. Setelah dileraikan, para Terdakwa pergi dan sebelum pergi keduanya mencemooh Saksi;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi mengalami luka memar dan luka gores dibagian kelopak mata sebelah kanan dan bagian tangan sebelah kiri juga mengalami luka cakar;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa I yang mencakar, menjambak rambutnya dan memukul Saksi sedangkan perempuan terdakwa II hanya menjambak rambutnya dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan;

2. Saksi **Hariani Alias Ani Binti Haruna** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sri Wahyuni Binti Safril adalah orang yang telah dikeroyok oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih sekitar 15 meter;
- Bahwa Saksi hanya melihat setelah perbuatan tersebut dilakukan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhenti karena banyak warga yang melerai. Setelah dilerai, para Terdakwa pergi dan sebelum pergi keduanya mencemooh Saksi Sri Wahyuni Binti Safril;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Sri Wahyuni Binti Safril mengalami luka memar dan luka gores dibagian kelopak mata sebelah kanan dan bagian tangan sebelah kiri juga mengalami luka cakar;
- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang melerai pengeroyokan para Terdakwa kepada Saksi Sri Wahyuni Binti Safril;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi **Nongni Bin Lahaming** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Wahyuni Binti Safril adalah orang yang telah dikeroyok oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih sekitar 15 meter;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya para terdakwa berteriak di luar rumah saksi Sri Wahyuni Binti Safril kemudian saksi Sri Wahyuni (korban) keluar dari rumahnya bertengkar mulut dan langsung tarik-menarik rambut dan memukul;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhenti karena banyak warga yang melerai. Setelah dilerai, para Terdakwa pergi dan sebelum pergi keduanya mencemooh Saksi Sri Wahyuni Binti Safril;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Sri Wahyuni Binti Safril mengalami luka memar dan luka gores dibagian kelopak mata sebelah kanan dan bagian tangan sebelah kiri juga mengalami luka cakar;
- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang melerai pengeroyokan para Terdakwa kepada Saksi Sri Wahyuni Binti Safril;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan sehubungan pengeroyokan yang telah dilakukan oleh dirinya kepada Saksi Sri Wahyuni Binti Safril pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I menarik rambut Saksi Sri Wahyuni (korban) kemudian Terdakwa I mencakar bagian mukanya dan memukulnya berkali-kali dan Terdakwa II menjambak rambut Saksi Sri Wahyuni (korban);
- Bahwa kemudian datang Saksi Nongni melerai para Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni (korban) dengan cara mendorong terdakwa II sehingga pegangan tangannya lepas dari Saksi Sri Wahyuni (korban) hingga para Terdakwa berhenti melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan karena Saksi Sri Wahyuni (korban) menantang Terdakwa I untuk berkelahi dan ban mobil Terdakwa I dikempeskan oleh Saksi Sri Wahyuni (korban);
- Bahwa para Terdakwa bermasalah tanah warisan dengan Saksi Sri Wahyuni (korban);
- Bahwa Terdakwa I sering diajak berkelahi melalui pesan *whatsapp* dan mengancam mau melempar Terdakwa I dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa I melihat Saksi Sri Wahyuni Binti Safril mengalami luka cakar pada bagian mukanya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan telah meminta maaf dengan Saksi Sri Wahyuni Binti Safril;

## **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan sehubungan pengeroyokan yang telah dilakukan oleh dirinya kepada Saksi Sri Wahyuni Binti Safril pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita;



- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I menarik rambut Saksi Sri Wahyuni (korban) kemudian Terdakwa I mencakar bagian mukanya dan memukulnya berkali-kali dan Terdakwa II menjambak rambut Saksi Sri Wahyuni (korban);
- Bahwa kemudian datang Saksi Nongni meleraikan para Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni (korban) dengan cara mendorong terdakwa II sehingga pegangan tangannya lepas dari Saksi Sri Wahyuni (korban) hingga para Terdakwa berhenti melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan karena Saksi Sri Wahyuni (korban) menantang Terdakwa I untuk berkelahi dan ban mobil Terdakwa I dikempeskan oleh Saksi Sri Wahyuni (korban);
- Bahwa para Terdakwa bermasalah tanah warisan dengan Saksi Sri Wahyuni (korban);
- Bahwa Terdakwa I sering diajak berkelahi melalui pesan *whatsapp* dan mengancam mau melempar Terdakwa I dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa I melihat Saksi Sri Wahyuni Binti Safril mengalami luka cakar pada bagian mukanya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan telah meminta maaf dengan Saksi Sri Wahyuni Binti Safril;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 02/VER/PKM-DP/II/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Ambo Tang, dokter pada UPT Puskesmas Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Sri Wahyuni dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka lecet pada pasien disebabkan oleh gesekan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa kepada Saksi Sri Wahyuni Binti Safril pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I menarik rambut Saksi Sri Wahyuni (korban) kemudian Terdakwa I juga mencakar bagian mukanya dan memukulnya berkali-kali dan Terdakwa II menjambak rambut Saksi Sri Wahyuni (korban);
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi mengalami luka memar dan luka gores dibagian kelopak mata sebelah kanan dan bagian tangan sebelah kiri juga mengalami luka cakar;
- Bahwa berdasarkan berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 02/VER/PKM-DP/II/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Ambo Tang, dokter pada UPT Puskesmas Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Sri Wahyuni dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka lecet pada pasien disebabkan oleh gesekan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau *dader* sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa I MUTMAINNAH Binti SYAMSUDDIN dan Terdakwa II NURHANA Alias I NAMI Binti TASIDEN oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa diatas telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

#### **Ad.2 Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tindak pidana penganiayaan tidak diberi definisi maupun penafsiran oleh Undang-Undang. Dalam Pasal 351 ayat (1) yang dirumuskan hanya mengenai kualifikasi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pengertian dan penafsiran mengenai penganiayaan dapat dilihat pada yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana), yang mana mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan/atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai adanya suatu akibat dari perbuatannya tersebut. Bentuk-bentuk kesengajaan adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud.

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian.

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka disini adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula,



sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan sedangkan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa kepada Saksi Sri Wahyuni Binti Safril pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita. Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I menarik rambut Saksi Sri Wahyuni (korban) kemudian Terdakwa I juga mencakar bagian mukanya dan memukulnya berkali-kali dan Terdakwa II menjambak rambut Saksi Sri Wahyuni (korban);

Menimbang, bahwa pada awalnya saat Saksi Sri Wahyuni (korban) sedang duduk-duduk di bawah rumah datangnya para Terdakwa di depan rumah. Para Terdakwa berteriak di depan rumah dan menantang Saksi untuk berkelahi. Setelah itu Terdakwa I mendekati Saksi Sri Wahyuni (korban) dan antara Saksi Sri Wahyuni (korban) dengan Terdakwa I beradu mulut dan saling tarik rambut. Selain itu Terdakwa II memukul Saksi Sri Wahyuni (korban) beberapa kali hingga mengenai bagian wajah Saksi Sri Wahyuni (korban);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhenti karena banyak warga yang meleraikan. Setelah dileraikan, para Terdakwa pergi dan sebelum pergi keduanya mencemooh atau menghina Saksi Sri Wahyuni (korban);

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Sri Wahyuni (korban) mengalami luka memar dan luka gores dibagian kelopak mata sebelah kanan dan bagian tangan sebelah kiri juga mengalami luka cakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 02/VER/PKM-DP/II/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Ambo Tang, dokter pada UPT Puskesmas



Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Sri Wahyuni dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka lecet pada pasien disebabkan oleh gesekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**melakukan penganiayaan**” diatas telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

**Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah tiap orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang, bahwa yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa frasa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dari unsur ini terbukti, maka frasa yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pengeroyokan dilakukan secara bersama-sama dimana Terdakwa I menarik rambut Saksi Sri Wahyuni (korban) kemudian Terdakwa I juga mencakar bagian mukanya dan memukulnya berkali-kali sedangkan Terdakwa II menjambak rambut Saksi Sri Wahyuni (korban);

Menimbang, bahwa dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama dan diantara para terdakwa terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian unsur **mereka yang melakukan perbuatan** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk lebih meringankan hukuman dibawah apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan para terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, para terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek dari tujuan pemidanaan di Indonesia, yang mana tujuan pemidanaan tidak hanya berupa



pembalasan melainkan juga menitikberatkan pada aspek pendidikan dan pembinaan kepada para Terdakwa dan sebagai sarana pencegahan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf a KUHP mensyaratkan bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat didasarkan pada terpenuhinya syarat formil yaitu putusan yang dijatuhkan pada para Terdakwa dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti dan syarat material yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu yang dimaknai sebagai penilaian Hakim terhadap para Terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa para Terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan bagi para terdakwa agar dalam tempo percobaan tersebut, para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dengan tidak berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh majelis hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Sri Wahyuni (korban) dan Saksi Sri Wahyuni (korban) telah pula memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Sri Wahyuni (korban) menderita luka-luka;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Sri Wahyuni (korban) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan para terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak adanya permohonan dari para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mutmainnah Binti Syamsuddin dan Terdakwa II Nurhana Alias I Nami Binti Tasiden** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Akhmad Syaikhu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., dan Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Abdurrahim, SH Penuntut Umum dan para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Masdiana S.H., M.H.,

TTD

Akhmad Syaikhu, S.H.,

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Patimah, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)